



PUTUSAN

Nomor 909/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hernando Pakpahan Alias Putra;
2. Tempat lahir : Huta Bagasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 15 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Suka Makmur, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 909/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 909/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Hernando Pakpahan Als Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hernando Pakpahan Alias Putra dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2022/PN Kis



Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu yg sudah pecah sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda mega pro berwarna hitam BK 3365 VAK;

Dikembalikan kepada Saksi Rinto Sihotang;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Hernando Pakpahan Alias Putra, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Besar Bandar Pasir Mandoge Dusun VIII Desa Suka Makmur, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Rinto Sihotang bersama dengan Saksi Maridup Haposan Manurung berkendara dengan sepeda motor Honda Mega Pro berwarna Hitam BK 3365 VAK milik Saksi Rinto Sihotang yang hendak pulang kerumah lalu dihentikan oleh



Terdakwa Hernando Pakpahan Alias Putra dengan memegang 1 (satu) batang kayu sekira panjang 1 (satu) meter dan langsung memukul Saksi Rinto Sihotang, sebanyak 1 (satu) kali, setelah dipukul dengan batang kayu tersebut Saksi Rinto Sihotang terjatuh dengan posisi telungkup, setelah terjatuh Terdakwa Hernando Pakpahan Alias Putra kembali memukul Saksi Rinto Sihotang dengan batang kayu tersebut secara berulang-ulang ke bagian leher dan kepala Saksi Rinto Sihotang. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rinto Sihotang dikarenakan merasa kurang puas bertengkar dengan Nelson Sihotang di warung sebelumnya dimana Nelson Sihotang merupakan adik kandung dari Saksi Rinto Sihotang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hernando Pakpahan Alias Putra Saksi Rinto Sihotang mengalami memar dan bengkak dipelipis kiri, memar dan kemerahan dibagian pangkal hidung, perdarahan massif dari lubang hidung, memar kemerahan dan bengkak sebelah kiri pada bagian leher. Berdasarkan surat dari Puskesmas Banda Pasir Mandoge No. 394/VER/IX/2022 tanggal 5 September 2022;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hernando Pakpahan Alias Putra Saksi Rinto Sihotang mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak dapat bekerja mencari nafkah dan aktifitas Saksi Rinto Sihotang sehari-hari terganggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hernando Pakpahan Alias Putra, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di Jalan Besar Bandar Pasir Mandoge Dusun VIII Desa Suka Makmur, Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, merusak barang milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rinto Sihotang dengan cara memukul Saksi Rinto Sihotang secara berulang menggunakan 1 (satu) 1 (satu) batang kayu sekira panjang 1 (satu) meter lalu Terdakwa Hernando



Pakpahan Alias Putra dihentikan oleh ibu Terdakwa yaitu Renti Br Pasaribu dengan menarik Terdakwa Hernando Pakpahan Alias Putra. Setelah berhenti memukul Saksi Rinto Sihotang, Terdakwa Hernando Pakpahan Alias Putra berusaha membakar sepeda motor milik Saksi Rinto Sihotang dan menukul secara berulang-ulang sepeda motor tersebut dengan batang kayu yang Terdakwa Hernando Pakpahan Alias Putra kuasai saat itu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hernando Pakpahan Alias Putra Saksi Rinto Sihotang mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak dapat bekerja mencari nafkah dan aktifitas sehari-hari terganggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinto Sihotang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dipukul oleh Terdakwa berulang kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu dibagian leher dan kepala Saksi serta Saksi juga diinjak berulang kali dibagian badan dan kepala Saksi di Jalan Besar Bandar Pasir Mandoge, Dusun VIII, Desa Suka Makmur, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat dijalan Besar Bandar Pasir Mandoge, Dusun VIII, Desa Suka Makmur, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Maridup Haposan Manurung hendak pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berwarna hitam BK 3365 VAK milik Saksi secara tiba-tiba dihentikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menghentikan Saksi dan Saksi Maridup Haposan Manurung, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) batang kayu sekira panjang 1 (satu) meter dan langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah dipukul dengan batang kayu tersebut Saksi terjatuh



dengan posisi terlungkup dan setelah terjatuh Terdakwa langsung memukul Saksi secara berulang-ulang kearah bagian leher dan kepala Saksi;

- Bahwa setelah ibu Terdakwa berusaha menarik Terdakwa, Terdakwa berhenti memukul Saksi, namun Terdakwa berusaha membakar sepeda motor milik Saksi dan merusak sepeda motor tersebut dengan memukul secara berulang menggunakan gagang kayu yang Terdakwa kuasai saat itu;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki permasalahan, namun sebelumnya pada saat Saksi dan Saksi Maridup Haposan Manurung berada diwarung milik Edu yang beralamat di Dusun VIII, Desa Suka Makmur, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan adik Saksi yang bernama Nelson Sihotang, yang mana setelah mengetahui hal tersebut Saksi kemudian meleraikan Nelson Sihotang dan Terdakwa dengan cara memisahkan dan berkata "uda uda uda, pulang kalian sana, ngapai ribut kita sama sekampungnya" setelah itu Terdakwa berkata kepada Nelson Sihotang "nanti kau tunggu disana ya" setelah itu Terdakwa pun pergi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Maridup Haposan Manurung dipukul oleh Terdakwa dan Wandu saat itu kondisi penerangan/ pencahayaannya dilokasi tersebut cukup terang, karena adanya cahaya dari teras rumah Terdakwa dan juga adanya cahaya dari lampu sepeda motor Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami memar dibagian wajah, sakit pada bagian leher, sesak pada saat bernafas, sakit kepala bagian belakang, mengeluarkan darah dari hidung dan pada saat batuk mengeluarkan darah dari mulut serta Saksi mengalami sakit dibagian kening dan bagian mulut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berwarna hitam BK 3365 VAK milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat bekerja mencari nafkah dan aktifitas sehari-hari Saksi terganggu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Maridup Haposan Manurung, telah berjanji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dipukul oleh Terdakwa dan Wandu berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya di Jalan Besar Bandar Pasir Mandoge, Dusun VIII, Desa Suka Makmur, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di jalan Besar Bandar Pasir Mandoge, Dusun VIII, Desa Suka Marmur, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Rinto Sihotang hendak pulang kerumah dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berwarna hitam BK 3365 VAK milik Saksi Rinto Sihotang secara tiba-tiba dihentikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menghentikan Saksi dan Saksi Rinto Sihotang, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) batang kayu sekira panjang 1 (satu) meter dan langsung memukul Saksi Rinto Sihotang sebanyak 1 (satu) kali, setelah dipukul dengan batang kayu tersebut Saksi Rinto Sihotang terjatuh dengan posisi terlungkup dan setelah terjatuh Terdakwa langsung memukul Saksi Rinto Sihotang secara berulang-ulang kearah bagian leher dan kepala Saksi Rinto Sihotang;
 - Bahwa setelah ibu Terdakwa berusaha menarik Terdakwa, Terdakwa berhenti memukuli Saksi, namun Terdakwa berusaha membakar sepeda motor milik Saksi Rinto Sihotang dan merusak sepeda motor tersebut dengan memukul secara berulang menggunakan gagang kayu yang Terdakwa kuasai saat itu;
 - Bahwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perbuatannya, namun Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa dan Wandu dengan menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Saksi Rinto Sihotang dengan Terdakwa dan Wandu tidak memiliki permasalahan, namun sebelumnya pada saat Saksi dan Saksi Rinto Sihotang berada diwarung milik Edu yang beralamat di Dusun VIII, Desa Suka Makmur, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan adik Saksi Rinto Sihotang yang bernama Nelson Sihotang, yang mana setelah mengetahui hal tersebut Saksi Rinto Sihotang kemudian meleraikan Nelson Sihotang dan Terdakwa dengan cara



memisahkan dan berkata “uda uda uda, pulang kalian sana, ngapai ribut kita sama sekampungnya” setelah itu Terdakwa berkata kepada Nelson Sihotang “nanti kau tunggu disana ya” setelah itu Terdakwa pun pergi;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Rinto Sihotang dipukul oleh Terdakwa dan Wandu saat itu kondisi penerangan/ pencahayaannya dilokasi tersebut cukup terang, karena adanya cahaya dari teras rumah Terdakwa dan juga adanya cahaya dari lampu sepeda motor Saksi Rinto Sihotang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rinto Sihotang mengalami memar dibagian wajah, sakit pada bagian leher, sesak pada saat bernafas, sakit kepala bagian belakang, mengeluarkan darah dari hidung dan pada saat batuk mengeluarkan darah dari mulut serta Saksi Rinto Sihotang mengalami sakit dibagian kening dan bagian mulut, sedangkan akibat perbuatan Terdakwa dan Wandu terhadap Saksi, Saksi mengalami luka pada bagian kepala serta memar dan bengkak pada bagian rahang sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berwarna hitam BK 3365 VAK milik Saksi Rinto Sihotang, Saksi Rinto Sihotang mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi Rinto Sihotang tidak dapat bekerja mencari nafkah dan aktifitas sehari-hari menjadi terganggu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Wandu telah memukul Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Besar Bandar Pasir Mandoge, Dusun VIII, Desa Suka Makmur, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung milik Edu di Dusun VIII, Desa Suka Makmur, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan Terdakwa bertengkar dengan Nelson Sihotang, namun pada saat Terdakwa bertengkar dengan Nelson Sihotang Terdakwa dileraikan oleh Saksi Rinto Sihotang, sehingga Terdakwa kurang merasa puas setelah



dileraikan kemudian saat itu Terdakwa melihat Saksi Rinto Sihotang dan Nelson Sihotang hendak pergi, namun saat itu Saksi Rinto Sihotang berboncengan dengan Saksi Maridup Haposan Manurung, sedangkan Nelson Sihotang dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa melihat Saksi Rinto Sihotang, Saksi Maridup Haposan Manurung, Nelson Sihotang dan temannya pergi Terdakwa pun bergegas menyusul dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pun langsung mendahului Saksi Rinto Sihotang dan yang lainnya, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai rumah Terdakwa kemudian langsung pergi ke belakang rumah Terdakwa untuk mengambil kayu, setelah kayu tersebut diambil kemudian Terdakwa langsung menunggu Saksi Rinto Sihotang dan yang lainnya didepan rumah Terdakwa, setelah dekat Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraan yang digunakan Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung, sedangkan Nelson Sihotang berhasil melarikan diri dengan menggunakan kendaraan yang digunakannya;
- Bahwa karena Nelson Sihotang berhasil melarikan diri dan Terdakwa pun masih merasa emosi dan langsung mendorong Saksi Rinto Sihotang pada bagian bahunya yang kemudian membuat Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung terjatuh dari atas sepeda motornya, setelah terjatuh kemudian Terdakwa langsung menendang kepala Saksi Rinto Sihotang berkali-kali (tidak ingat berapa kali menendang Saksi Rinto Sihotang), yang mana saat Terdakwa menendang Saksi Rinto Sihotang tiba-tiba keluar ibu Terdakwa dari dalam rumah langsung menarik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa masih belum puas, sehingga kemudian Terdakwa memukul sepeda motor milik Saksi Rinto Sihotang dan hendak membakar sepeda motornya, namun pada saat Terdakwa hendak membakar sepeda motor tersebut saat itu Saksi Maridup Haposan Manurung berkata kepada Terdakwa "tanggung jawabnya kau kalau kau bakar itu" namun saat itu Terdakwa tidak memperdulikannya, setelah itu Saksi Maridup Haposan Manurung mendekati Terdakwa dan berkata "kenapanya kau put", setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Maridup Haposan Manurung dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa berkali-kali, setelah Terdakwa merasa puas dan juga saat itu masyarakat sudah mulai ramai untuk meleraikan Terdakwa kemudian berhenti memukul Saksi



Maridup Haposan Manurung, setelah berhenti Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung yang kemudian duduk didepan rumah Terdakwa;

- Bahwa sebab Terdakwa memukul Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung dikarenakan merasa kurang puas karena sebelumnya dileraikan oleh Saksi Rinto Sihotang ketika bertengkar dengan adiknya Saksi Rinto Sihotang di warung milik Edu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menendang kepada Saksi Rinto Sihotang berkali-kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan memukul Saksi Maridup Haposan Manurung berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu kondisi penerangan/ pencahayaannya dilokasi tersebut cukup terang, karena adanya cahaya dari teras rumah Terdakwa dan juga adanya cahaya dari lampu sepeda motor milik Saksi Rinto Sihotang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu yang sudah pecah sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berwarna hitam BK 3365 VAK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa dari Puskesmas Banda Pasir Mandoge No. 394/VER/IX/2022 tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Wandu telah memukul Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Besar Bandar Pasir Mandoge, Dusun VIII, Desa Suka Makmur, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung milik Edu di Dusun VIII, Desa Suka Makmur, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan



Terdakwa bertengkar dengan Nelson Sihotang, namun pada saat Terdakwa bertengkar dengan Nelson Sihotang Terdakwa dileraikan oleh Saksi Rinto Sihotang, sehingga Terdakwa kurang merasa puas setelah dileraikan kemudian saat itu Terdakwa melihat Saksi Rinto Sihotang dan Nelson Sihotang hendak pergi, namun saat itu Saksi Rinto Sihotang berboncengan dengan Saksi Maridup Haposan Manurung, sedangkan Nelson Sihotang dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa melihat Saksi Rinto Sihotang, Saksi Maridup Haposan Manurung, Nelson Sihotang dan temannya pergi Terdakwa pun bergegas menyusul dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pun langsung mendahului Saksi Rinto Sihotang dan yang lainnya, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai rumah Terdakwa kemudian langsung pergi ke belakang rumah Terdakwa untuk mengambil kayu, setelah kayu tersebut diambil kemudian Terdakwa langsung menunggu Saksi Rinto Sihotang dan yang lainnya di depan rumah Terdakwa, setelah dekat Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraan yang digunakan Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung, sedangkan Nelson Sihotang berhasil melarikan diri dengan menggunakan kendaraan yang digunakannya;
- Bahwa karena Nelson Sihotang berhasil melarikan diri dan Terdakwa pun masih merasa emosi dan langsung mendorong Saksi Rinto Sihotang pada bagian bahunya yang kemudian membuat Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung terjatuh dari atas sepeda motornya, setelah terjatuh kemudian Terdakwa langsung menendang kepala Saksi Rinto Sihotang berkali-kali (tidak ingat berapa kali menendang Saksi Rinto Sihotang), yang mana saat Terdakwa menendang Saksi Rinto Sihotang tiba-tiba keluar ibu Terdakwa dari dalam rumah langsung menarik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa masih belum puas, sehingga kemudian Terdakwa memukul sepeda motor milik Saksi Rinto Sihotang dan hendak membakar sepeda motornya, namun pada saat Terdakwa hendak membakar sepeda motor tersebut saat itu Saksi Maridup Haposan Manurung berkata kepada Terdakwa “tanggung jawabnya kau kalau kau bakar itu” namun saat itu Terdakwa tidak memperdulikannya, setelah itu Saksi Maridup Haposan Manurung mendekati Terdakwa dan berkata “kenapanya kau put”, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Maridup Haposan



Manurung dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa berkali-kali, setelah Terdakwa merasa puas dan juga saat itu masyarakat sudah mulai ramai untuk meleraikan Terdakwa kemudian berhenti memukul Saksi Maridup Haposan Manurung, setelah berhenti Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung yang kemudian duduk didepan rumah Terdakwa;

- Bahwa sebab Terdakwa memukul Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung dikarenakan merasa kurang puas karena sebelumnya dileraikan oleh Saksi Rinto Sihotang ketika bertengkar dengan adiknya Saksi Rinto Sihotang di warung milik Edu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menendang kepada Saksi Rinto Sihotang berkali-kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan memukul Saksi Maridup Haposan Manurung berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu kondisi penerangan/ pencahayaannya dilokasi tersebut cukup terang, karena adanya cahaya dari teras rumah Terdakwa dan juga adanya cahaya dari lampu sepeda motor milik Saksi Rinto Sihotang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rinto Sihotang mengalami memar dibagian wajah, sakit pada bagian leher, sesak pada saat bernafas, sakit kepala bagian belakang, mengeluarkan darah dari hidung dan pada saat batuk mengeluarkan darah dari mulut serta Saksi Rinto Sihotang mengalami sakit dibagian kening dan bagian mulut, sedangkan Saksi Maridup Haposan Manurung mengalami luka pada bagian kepala serta memar dan bengkak pada bagian rahang sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berwarna hitam BK 3365 VAK milik Saksi Rinto Sihotang, Saksi Rinto Sihotang mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung tidak dapat bekerja mencari nafkah dan aktifitas sehari-hari Saksi terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Hernando Pakpahan Alias Putra yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak memberikan ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa arti *kesengajaan* menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sama dengan *Willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyapi/ mengerti (*witten*) akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Wandu telah memukul Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Besar Bandar Pasir Mandoge, Dusun VIII, Desa Suka Makmur, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di warung milik Edu di Dusun VIII, Desa Suka Makmur, Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten



Asahan Terdakwa bertengkar dengan Nelson Sihotang, namun pada saat Terdakwa bertengkar dengan Nelson Sihotang Terdakwa dileraikan oleh Saksi Rinto Sihotang, sehingga Terdakwa kurang merasa puas setelah dileraikan kemudian saat itu Terdakwa melihat Saksi Rinto Sihotang dan Nelson Sihotang hendak pergi, namun saat itu Saksi Rinto Sihotang berboncengan dengan Saksi Maridup Haposan Manurung, sedangkan Nelson Sihotang dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa melihat Saksi Rinto Sihotang, Saksi Maridup Haposan Manurung, Nelson Sihotang dan temannya pergi Terdakwa pun bergegas menyusul dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun langsung mendahului Saksi Rinto Sihotang dan yang lainnya, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai rumah Terdakwa kemudian langsung pergi ke belakang rumah Terdakwa untuk mengambil kayu, setelah kayu tersebut diambil kemudian Terdakwa langsung menunggu Saksi Rinto Sihotang dan yang lainnya di depan rumah Terdakwa, setelah dekat Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraan yang digunakan Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung, sedangkan Nelson Sihotang berhasil melarikan diri dengan menggunakan kendaraan yang digunakannya;

Menimbang, bahwa karena Nelson Sihotang berhasil melarikan diri dan Terdakwa pun masih merasa emosi dan langsung mendorong Saksi Rinto Sihotang pada bagian bahunya yang kemudian membuat Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung terjatuh dari atas sepeda motornya, setelah terjatuh kemudian Terdakwa langsung menendang kepala Saksi Rinto Sihotang berkali-kali (tidak ingat berapa kali menendang Saksi Rinto Sihotang), yang mana saat Terdakwa menendang Saksi Rinto Sihotang tiba-tiba keluar ibu Terdakwa dari dalam rumah langsung menarik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa masih belum puas, sehingga kemudian Terdakwa memukul sepeda motor milik Saksi Rinto Sihotang dan hendak membakar sepeda motornya, namun pada saat Terdakwa hendak membakar sepeda motor tersebut saat itu Saksi Maridup Haposan Manurung berkata kepada Terdakwa "tanggung jawabnya kau kalau kau bakar itu" namun saat itu Terdakwa tidak memperdulikannya, setelah itu Saksi Maridup Haposan Manurung mendekati Terdakwa dan berkata "kenapanya kau put", setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Maridup Haposan Manurung dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa berkali-kali, setelah Terdakwa merasa puas dan juga saat itu masyarakat sudah mulai ramai untuk meleraikan



Terdakwa kemudian berhenti memukul Saksi Maridup Haposan Manurung, setelah berhenti Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung yang kemudian duduk didepan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa memukul Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung dikarenakan merasa kurang puas karena sebelumnya dileraikan oleh Saksi Rinto Sihotang ketika bertengkar dengan adiknya Saksi Rinto Sihotang di warung milik Edu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menendang kepada Saksi Rinto Sihotang berkali-kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan memukul Saksi Maridup Haposan Manurung berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu kondisi penerangan/pencahayaannya dilokasi tersebut cukup terang, karena adanya cahaya dari teras rumah Terdakwa dan juga adanya cahaya dari lampu sepeda motor milik Saksi Rinto Sihotang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rinto Sihotang mengalami memar dibagian wajah, sakit pada bagian leher, sesak pada saat bernafas, sakit kepala bagian belakang, mengeluarkan darah dari hidung dan pada saat batuk mengeluarkan darah dari mulut serta Saksi Rinto Sihotang mengalami sakit dibagian kening dan bagian mulut, sedangkan Saksi Maridup Haposan Manurung mengalami luka pada bagian kepala serta memar dan bengkak pada bagian rahang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berwarna hitam BK 3365 VAK milik Saksi Rinto Sihotang, Saksi Rinto Sihotang mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rinto Sihotang dan Saksi Maridup Haposan Manurung tidak dapat bekerja mencari nafkah dan aktifitas sehari-hari Saksi terganggu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dari Puskesmas Banda Pasir Mandoge No. 394/VER/IX/2022 tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang sudah pecah sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berwarna hitam BK 3365 VAK yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rinto Sihotang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 909/Pid.B/2022/PN Kis



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hernando Pakpahan Alias Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu yang sudah pecah sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro berwarna hitam BK 3365 VAK;
Dikembalikan kepada Saksi Rinto Sihotang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sofia Khairunnisa Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Hakim Anggota:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.